BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) cukup menarik dalam transaksinya, karena transaksi mata uang digital (*cryptocurrency*) menawarkan fleksibilitas yang cukup tinggi bisa dilakukan kapan saja ke manapun dan dari manapun di seluruh dunia. Cukup dengan *smartphone* atau komputer (PC) yang terhubung dengan internet, kemudian bisa menjual atau membeli dan bertransaksi baik mengirim atau menerima sejumlah uang tanpa melalui perantara.
2. Dalam perspektif hukum Islam jual beli (*trading*) mata uang digital (*cryptocurrency*) secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Ditinjau dari aspek kemudharatannya transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi (*maysir*) ada unsur judi mengadu nasib, sebagai sarana taruhan, tetapi semua kemudharatan dan maslahatnya tergantung dari pengguna atau

trader dan pemilik mata uang digital (*cryptocurrency*). Sedangkan dalam hukum positif Indonesia mata uang digital (*cryptocurrency*) termasuk dalam produk aset digital atau *digital asset* sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Undang-undang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tersebut sebagai payung hukum terhadap praktik jual beli (*trading*) atau perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) melalui sistem elektronik di Indonesia.

3. Penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sebagai alat tukar dibolehkan dalam hukum Islam, karena dilihat dari mayoritas ulama yang menyepakati bahwa emas (dinar) dan perak (dirham) memiliki status sebagai alat tukar dan alat ukur benda lainnya. Sehingga dalam kondisi tersebut bukan terfokus pada nilai intrinsik bendanya melainkan

kegunaannya, begitupun dalam mata uang digital (*cryptocurrency*) bukan hanya dinilai dari segi bentuknya saja, tapi dinilai juga dari pemanfaatannya. Akan tetapi penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) ini tidak legal di Indonesia karena sesuai dengan penjelasan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI dan Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemerosesan Transaksi Pembayaran.

B. Saran

Penulis mengharapkan hasil analisis ini dapat dipahami oleh masyarakat umum khususnya untuk para *trader* mata uang digital (*cryptocurrency*) bahwasannya mata uang digital ini tidak memiliki kepastian nilai (*value*) yang kerap dalam praktiknya mengandung *gharar* dan terdapat spekulasi perjudian (*maysir*), maka hal itu para *trader* mata uang digital (*cryprocurrency*) harus melihat ketentuan hukum Islam dalam praktik jual beli (*trading*) mata uang digital agar tidak ada mudharat dalam proses transaksinya. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia mata uang digital (*cryptocurrency*) ini masih samar-samar apakah mata uang digital ini legal dan bisa dipakai dalam

hal transaksi atau tidak, karena di Indonesia sendiri pun belum jelas apakah mata uang digital (*cryptocurrency*) itu legal atau tidak. Dalam hal ini dibutuhkannya peran pemerintah agar membuat peraturan khusus seputar mata uang digital (*cryptocurrency*) ini karena potensi besar yang dimilikinya dapat mendatangkan keuntungan dan satu sisi mendatangkan kerugian.